

PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
KPU KABUPATEN KEDIRI  
DENGAN  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI  
  
MELALUI MEKANISME FASILITASI



TENTANG  
KERJA SAMA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) MENUJU WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH MELAYANI (WBBM)

KPU KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nanang Qosim, Kepala KPU Kabupaten Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Kediri yang berkedudukan di Jl. Pamenang No.1 Kediri. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Moch. Izma Nur Choironi, S.H., LL.M., Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat No. 10, Balowerti, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kantor KPU Kabupaten Kediri yang bernaung di bawah Komisi Pemilihan Umum, yang dalam hal ini sedang dalam proses Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang bernaung di bawah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan/dari kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut ini:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) PIHAK PERTAMA.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk membantu Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang profesional dan bertanggung jawab di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bekerja sama untuk persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

## PASAL 3 DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

## PASAL 4 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan data/informasi tentang Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA memberikan data/informasi tentang Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PARA PIHAK bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

## PASAL 5

### TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Kerja Sama Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dimaksud pada Pasal 2 adalah Unit Pelaksana Layanan di lingkungan KPU Kabupaten Kediri dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri.

## PASAL 6

### JANGKA WAKTU DAN TEMPAT ASISTENSI

Jangka waktu Kerja Sama Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) direncanakan akan dimulai pada minggu ketiga bulan Maret sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima di KPU Kabupaten Kediri dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri.

## PASAL 7

### PEMBIAYAAN

Semua biaya yang ditimbulkan dari Kerja Sama Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

## PASAL 8

### HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban dari PIHAK PERTAMA adalah :

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi persiapan pembangunan (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - 1) memberikan data/informasi tentang Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada PIHAK KEDUA.

- 2) Memberikan konsultasi pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan KPPN Kediri sebagai upaya Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :
- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi persiapan pembangunan (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) untuk Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari PIHAK PERTAMA;
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban :
    - 1) memberikan data/informasi tentang Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada PIHAK KEDUA
    - 2) Memberikan konsultasi pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan KPU Kabupaten Kediri sebagai upaya Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada PIHAK KEDUA;

## PASAL 9 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan tertulis PIHAK lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, oleh PIHAK lainnya dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.

## PASAL 10 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila *force majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, PARA PIHAK dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

## **PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 12 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari kalender dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atau diubah dan dievaluasi berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

## **PASAL 13 PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing PIHAK mendapat satu Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah dianggap sah.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor



Nanang Qosim

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara Kediri

